



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor.175/PID/ 2020/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bryan Jhon Satya Andristian Bin Christian
Pierre Lodewyk Tambengi
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 30 Mei 1988
2. Jenis kelamin : Laki-laki
3. Kebangsaan : Indonesia
4. Tempat tinggal : Komplek Pelangi Antapani, Jl. Pelangi I No.
43 RT 01 RW 02, Kel. Antapani Kulon, Kec.
Antapani, Kota Bandung atau Pandegiling
177-E, RT 02 RW 03 Kel. Dr. Sutomo, Kec.
Tegalsari Kota Surabaya;
5. Agama : Islam
6. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tgl 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
7. Hakim Tinggi sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 ;

PUTUSAN.No.175/PID//2020/PT.BDG. Hal 1 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Anatus Bonar Panjaitan, S.H., M.H., Mariani Wiwik, S.H., M.H., Meliawaty Wijaya, S.H., Tumpak Sitorus, S.H., Makmur Jaya, S. Kep, M.H., Monang Iriano Simanjuntak, S.H., semuanya adalah Advokat ada Kantor Hukum Anatus Bonar Panjaitan, S.H. & Rekan, berdomisili di Pondok Asri Pangauban Regency, Blok N/49, Kopo Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40971 berdasarkan surat kuasa khusus nomor 01/SKK.Pid.Bsa/KH-ABP&R/II/2020 tertanggal 11 Februari 2002;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya,serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, tanggal 16 April 2020, Nomor.91/Pid.B/2020/PN.Bdg dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-1413/BDUNG/12/2019 tanggal 28 Januari 2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa BRYAN JHON SATYA ANDRISTIAN Bin CHRISTIAN PIERRE LODEWYK TAMBENGI bersama-sama dengan Saksi ALIEF AL-YASYIEN Bin PRIHATNA SUHENDAR, Saksi RIDWAN SADEWA Bin E SUPRIATNA, Saksi FIRMAN RAKHMAN Bin EDY SUPRIJADI, Saksi NURUL HUSNI FARID Bin BAMBANG SUWARSONO, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS Bin Alm. SENEN YUNUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 08 Mei 2019, 18 Mei 2019, 24 Mei 2019, 15 Juni 2019, 17 s/d 23 Juni 2019, 24 Juni 2019, 9 s/d 15 Juli 2019 dan tanggal 17 s/d 22 Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei sampai dengan Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Café Lee Marley Jalan Citarum Kota Bandung, Rumah Makan Jepang Royal Kashimura Jalan Lombok Kota Bandung, Trans Studio Mall Jalan Gatot Subroto Kota Bandung, Hotel Harris Jalan Peta Kota Bandung, Lotte Mart Whole Sale Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung dan di 23 Paskal (Paskal Hyper Square) Jalan Pasir Kaliki Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kelas I A Bandung, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk

PUTUSAN.No.175/PID/2020/PT.BDG. Hal 2 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan mana ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari diadakannya pertemuan antara terdakwa dengan Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS di McD Metro Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung untuk membahas mengenai rencana dari Saksi Bryan Jhon Satya Andristian untuk mendirikan sebuah perusahaan dengan konsep digital, yakni :

- dengan cara membuat aplikasi dan konsumen bisa membeli mobil dengan aplikasi tersebut.
- Pada awal pendirian, perusahaan tidak mencari keuntungan materiil tapi mencari nama (branding), keuntungan akan di dapat setelah perusahaan dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga saat launching aplikasi pada januari 2020 perusahaan sudah dikenal dan kedepannya konsumen akan membeli mobil lewat aplikasi.
- Oleh karena itu harus terlebih dahulu memperkenalkan perusahaan dengan cara penjualan kendaraan dengan cepat dan murah (flash sale), yaitu menjual kendaraan berupa mobil dan motor yang harganya jauh lebih murah daripada harga belinya di dealer dengan tujuan menarik konsumen sebanyak-banyaknya.

Setelah mendengar apa yang dipaparkan oleh Terdakwa tersebut, akhirnya Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS sepakat untuk mendirikan perusahaan yang diberi nama PT AKU DIGITAL INDONESIA yang salah kegiatan usahanya bergerak di bidang jual beli mobil dan motor dengan nama produk usaha, yaitu AKU MOBIL dan AKU MOTOR.

Perusahaan PT AKU DIGITAL INDONESIA didirikan dengan modal kurang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), namun dalam akta pendiriannya, modal perusahaan tertera sebesar Rp10.000.000.000,00 (seratus miliar

PUTUSAN.No.175/PID/2020/PT.BDG. Hal 3 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang ditempatkan dalam bentuk saham. Hal tersebut disepakati bersama oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS yang kemudian dalam akta pendirian perusahaan tersebut berikut segala perubahannya Terdakwa, Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS diangkat direksi dan juga sekaligus sebagai pemegang saham dalam perusahaan, dengan susunan sebagai berikut :

No	NAMA	JABATAN	SAHAM
1.	BRYAN JHON SATYA ANDRISTIA N	Direktur Utama	5.000 (lima ribu) saham dengan nominal sebesar Rp5.000.000.000,0 0 (lima miliar rupiah)
2.	NURUL HUSNI FARID	Direktur Operasiona l	1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.000,0 0 (satu miliar rupiah)
3.	ALIEF AL- YASYIEN	Direktur Administras i dan Keuangan	1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.000,0 0 (satu miliar rupiah)
4.	FIRMAN RAKHMAN	Direktur Operasiona l Marketing Unit	1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.000,0 0 (satu miliar rupiah)
5.	RIDWAN SADEWA	Direktur Divisi Motor	1.000 (seribu) saham dengan nilai

PUTUSAN.No.175/PID/2020/PT.BDG. Hal 4 dari 27 hal



		dan General	nominal sebesar Rp1.000.000.000,0 0 (satu miliar rupiah)
6.	MUHAMMA D IDRIS	Direktur HRD dan Legal	1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.000,0 0 (satu miliar rupiah)

Selanjutnya, untuk memperkenalkan produk perusahaan yakni AKU MOBIL dan AKU MOTOR kepada masyarakat luas, Terdakwa, Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS melaksanakan rencana mereka untuk menjual kendaraan berupa mobil dan motor yang harga jualnya lebih murah daripada harga belinya di dealer, sebagai contoh Terdakwa, Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS menjual mobil seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) walaupun mobil tersebut dibeli dari dealer dengan harga normal yakni sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah). Untuk mewujudkan idenya tersebut, Terdakwa, Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS berencana mengadakan acara jual beli mobil dan motor baik baru maupun bekas di beberapa tempat di Kota Bandung yang telah dicari dan ditentukan oleh Saksi Alief Al Yasyien dan Saksi Firman Rakhman, diantaranya di Café Lee Marley, Rumah Makan Jepang Royal Kashimura, Trans Studio Mall, Hotel Harris, Lotte Mart Whole dan di Mall 23 Paskal (Paskal Hyper Square).

Untuk menarik minat masyarakat, terdakwa, Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS melalui event organizer (EO) terlebih dahulu membuat pamflet, brosur dan spanduk yang isinya "FLASH SALE, dapatkan ratusan unit mobil baru dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), mobil baru semua merk, mobil bekas semua merk, bisa anda dapatkan disini." Pamflet, brosur dan spanduk tersebut kemudian

PUTUSAN.No.175/PID/2020/PT.BDG. Hal 5 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang dan sebarakan di ruas-ruas jalan di Kota Bandung sehingga masyarakat menjadi tertarik dan tergerak untuk mendatangi tempat acara FLASH SALE yang diadakan oleh Terdakwa, Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS.

Kendaraan yang dijual oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS dalam acara FLASH SALE tersebut diantaranya adalah:

- a. Mobil merk Honda Brio Tahun 2019 Type S dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan apabila konsumen akan meningkatkan ke tipe yang lebih tinggi akan dikenakan tambahan biaya yakni untuk tipe E MT menambah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), tipe E CVT menambah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan tipe RSCVT menambar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- b. Mobil merk Datsun Go tahun 2019 dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- c. Mobil merk Daihatsu Siga tahun 2019 dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. Mobil merk Suzuki Ignis tahun 2019 tipe MT dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan apabila konsumen akan meningkatkan ke tipe yang lebih tinggi yakni tipe AGS akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah); dan
- e. Mobil merk Toyota Agya tahun 2019 tipe GMT dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan apabila konsumen akan meningkatkan ke tipe yang lebih tinggi akan dikenakan tambahan biaya yakni untuk tipe AT menambah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan tipe TRD menambah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Bahwa beberapa hari sebelum diadakannya pelaksanaan acara FLASH SALE, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS selalu mengadakan pertemuan dengan para sales atau marketing PT AKU DIGITAL INDONESIA dengan

PUTUSAN.No.175/PID/2020/PT.BDG. Hal 6 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk memberikan arahan agar mereka bersikap aktif untuk membujuk dan menarik konsumen sebanyak-banyaknya agar mau mengikuti undian mobil dan motor. Para sales akan diberikan bonus sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap konsumen yang membayar uang muka dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk konsumen yang melakukan pelunasan.

Dalam setiap pelaksanaan acara FLASH SALE, Saksi Alief Al Yasyien dan Saksi M. Idris berperan untuk memberikan sambutan kepada konsumen dan pengunjung acara yang pada intinya mengajak dan meyakinkan mereka agar tertarik untuk mengikuti undian mobil dan motor yang diadakan oleh PT AKU DIGITAL INDONESIA. Saksi Nurul Husni Farid berperan untuk melakukan lobi dan menemani para tamu undangan yakni perwakilan dealer-dealer yang hadir.

Adapun mekanisme yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS sehingga para konsumen tertarik untuk mengikuti undian mobil dan motor, yaitu sales atau marketing PT AKU DIGITAL INDONESIA atas arahan Terdakwa, Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS menawarkan kupon yang harus dibeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang juga berlaku sebagai uang muka (booking fee), yang mana uangnya akan dikembalikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari apabila kupon yang dibeli ternyata tidak terpilih menjadi pemenang. Setelah mendapatkan kupon yang berisi nomor undian, kupon tersebut dimasukkan dalam fish bowl (kotak kaca) untuk kemudian diundi. Untuk konsumen yang nomor undiannya keluar, maka sales atas arahan Terdakwa, Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS kembali membujuk konsumen untuk membayar lunas uang pembelian unit kendaraan setelah dipotong uang muka sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga terbit Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) dan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi Firman Rakhman, yang isinya kendaraan yang dibeli akan diserahkan kepada konsumen dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pelunasan dilakukan dan apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut terlampaui, maka pihak AKU MOBIL akan mengembalikan keseluruhan uang yang telah dibayarkan oleh

PUTUSAN.No.175/PID/2020/PT.BDG. Hal 7 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, yang mana isi redaksional kalimat surat pernyataan tersebut dibuat oleh Saksi M. Idris selaku Direktur HRD dan Legal. Kemudian, bagi konsumen yang melakukan pembayaran mobil dan motor, dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA Nomor 3795551888 atas nama PT AKU DIGITAL INDONESIA untuk selanjutnya dibuatkan kwitansi pembayaran dari PT AKU DIGITAL INDONESIA yang pelaksanaannya diawasi oleh Saksi Alief Al Yasyien dengan cara mencatat serta melaporkan data administrasi penjualan dan total dana yang masuk pada setiap acara FLASH SALE kepada Terdakwa.

Untuk membuat konsumen lebih percaya sehingga dapat menarik lebih banyak konsumen yang tergerak untuk membeli kendaraan pada produk AKU MOBIL dan AKU MOTOR, Terdakwa bersama-sama Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS kemudian menyerahkan beberapa unit kendaraan kepada konsumen dengan cara Saksi Firman Rakhman (untuk unit mobil) dan Saksi Ridwan Sadewa (untuk unit motor) memesan dan membeli kendaraan ke dealer sesuai pesanan dari beberapa konsumen. Namun karena terdakwa membeli mobil pesanan konsumen di dealer dengan harga yang jauh melebihi harga yang dibayarkan oleh konsumen kepada terdakwa, maka tidak mungkin semua kendaraan pesanan konsumen dapat dipenuhi oleh terdakwa, Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS karena dana yang tersedia tidak mencukupi, apalagi Terdakwa, Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS hanya memiliki modal Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) saat mendirikan PT AKU DIGITAL INDONESIA sehingga tidak mungkin Terdakwa, Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS dapat memenuhi semua pesanan kendaraan walaupun telah dibayar lunas oleh konsumen. Namun meskipun demikian, Terdakwa, Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS terus mengadakan acara FLASH SALE di beberapa tempat di kota Bandung untuk menarik lebih banyak konsumen padahal Terdakwa mengetahui jika PT AKU DIGITAL INDONESIA juga memiliki permasalahan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena masuk ke

PUTUSAN.No.175/PID/2020/PT.BDG. Hal 8 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam salah satu dari 14 (empat belas) perusahaan yang tidak memiliki ijin jual beli mobil secara online dan masuk dalam pengawasan satgas waspada investasi.

Atas bujuk rayu yang disampaikan oleh sales sesuai dengan arahan Terdakwa, Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS tersebut diatas, banyak konsumen yang akhirnya tertarik untuk membeli mobil di setiap acara FLASH SALE yang diadakan oleh AKU MOBIL dan AKU MOTOR, diantaranya:

1. Saksi Iis Siti Saadah, Saksi Yuyum, dan Saksi Indari Nurhafsari yang sudah membayar masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Datsun Go;
2. Saksi Yana Sujana, Saksi Hendra, dan Saksi Ikra Hayatika Syahid yang sudah membayar masing-masing sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya tipe E MT; serta
3. Saksi Yuyu Diana yang sudah membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Agya tipe GMT.

Total keseluruhan konsumen yang sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa, Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS melalui rekening PT AKU DIGITAL INDONESIA saat acara FLASH SALE tersebut untuk mobil sebanyak 2.551 (dua ribu lima ratus lima puluh satu) konsumen dan untuk motor sebanyak 887 (delapan ratus delapan puluh tujuh) konsumen dengan jumlah keseluruhan dana yang masuk ke rekening PT AKU DIGITAL INDONESIA adalah sekitar Rp128.000.000.000,00 (seratus dua puluh delapan milyar rupiah). Namun dari 2.551 konsumen mobil, hanya 271 konsumen yang telah menerima unit kendaraan sedangkan sisanya hingga saat ini belum menerima penyerahan unit kendaraan. Sedangkan untuk motor, dari 887 konsumen hanya 156 konsumen yang telah menerima unit kendaraan sedangkan sisanya hingga saat ini belum menerima penyerahan unit kendaraan.

Bahwa selama terlaksananya pelaksanaan acara/event FLASH SALE Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan

PUTUSAN.No.175/PID/2020/PT.BDG. Hal 9 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMMAD IDRIS tidak mempunyai itikad baik untuk menghentikan tindakan para sales yang menawarkan undian penjualan unit kendaraan kepada para konsumen, padahal Terdakwa, Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS mempunyai kewenangan untuk menghentikan tindakan tersebut karena Terdakwa, Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS mengetahui jika perusahaan tidak mungkin dapat memenuhi semua pesanan unit kendaraan dari para konsumen. Atas peranannya dalam mensukseskan acara FLASH SALE sehingga dapat menjaring 2.551 (dua ribu lima ratus lima puluh satu) konsumen mobil dan 887 (delapan ratus delapan puluh tujuh) konsumen motor, Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS mendapat keuntungan berupa insentif dengan total keseluruhan yang diperoleh oleh masing-masing terdakwa sekitar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Akibat perbuatan erdakwa bersama-sama dengan Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS, maka sekitar 1.342 konsumen AKU MOBIL dan 418 konsumen AKU MOTOR yang sudah melakukan pembayaran namun belum menerima unit kendaraan mengalami kerugian sebesar Rp101.612.000.000,00 (seratus satu milyar enam ratus dua belas juta rupiah) atau setidaknya 8 (delapan) orang konsumen yang sudah melakukan pembayaran namun belum menerima unit kendaraan mengalami kerugian sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BRYAN JHON SATYA ANDRISTIAN Bin CHRISTIAN PIERRE LODEWYK TAMBENGI bersama-sama dengan Saksi ALIEF AL-YASYIEN Bin PRIHATNA SUHENDAR, Saksi RIDWAN SADEWA Bin E SUPRIATNA, Saksi FIRMAN RAKHMAN Bin EDY SUPRIJADI, Saksi NURUL HUSNI FARID Bin BAMBANG SUWARSONO, dan Saksi

PUTUSAN.No.175/PID/2020/PT.BDG. Hal 10 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IDRIS Bin Alm. SENEN YUNUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam kurun waktu bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Kantor PT AKU DIGITAL INDONESIA Jalan Sadakeling No. 23 Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kelas I A Bandung, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oranglain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari diadakannya pertemuan antara terdakwa dengan Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS di McD Metro Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung untuk membahas mengenai rencana dari Saksi Bryan Jhon Satya Andristian untuk mendirikan sebuah perusahaan dengan konsep digital, yakni :

- dengan cara membuat aplikasi dan konsumen bisa membeli mobil dengan aplikasi tersebut.
- Pada awal pendirian, perusahaan tidak mencari keuntungan materiil tapi mencari nama (branding), keuntungan akan di dapat setelah perusahaan dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga saat launching aplikasi pada Januari 2020 perusahaan sudah dikenal dan kedepannya konsumen akan membeli mobil lewat aplikasi.
- Oleh karena itu harus terlebih dahulu memperkenalkan perusahaan dengan cara penjualan kendaraan dengan cepat dan murah (flash sale), yaitu menjual kendaraan berupa mobil dan motor yang harganya jauh lebih murah daripada harga belinya di dealer dengan tujuan menarik konsumen sebanyak-banyaknya.

Setelah mendengar apa yang dipaparkan oleh Terdakwa tersebut, akhirnya Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS sepakat untuk mendirikan perusahaan yang diberi nama PT AKU DIGITAL

PUTUSAN.No.175/PID/2020/PT.BDG. Hal 11 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA yang salah kegiatan usahanya bergerak di bidang jual beli mobil dan motor dengan nama produk usaha, yaitu AKU MOBIL dan AKU MOTOR. Dalam akta pendirian perusahaan tersebut berikut segala perubahannya Terdakwa, Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS diangkat direksi dan juga sekaligus sebagai pemegang saham dalam perusahaan, dengan susunan sebagai berikut :

No	NAMA	JABATAN	SAHAM
1.	BRYAN JHON SATYA ANDRISTIA N	Direktur Utama	5.000 (lima ribu) saham dengan nominal sebesar Rp5.000.000.000,0 0 (lima miliar rupiah)
2.	NURUL HUSNI FARID	Direktur Operasiona l	1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.000,0 0 (satu miliar rupiah)
3.	ALIEF AL- YASYIEN	Direktur Administras i dan Keuangan	1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.000,0 0 (satu miliar rupiah)
4.	FIRMAN RAKHMANN	Direktur Operasiona l Marketing Unit	1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.000,0 0 (satu miliar rupiah)
5.	RIDWAN SADEWA	Direktur Divisi Motor dan General	1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.000,0

PUTUSAN.No.175/PID/2020/PT.BDG. Hal 12 dari 27 hal



			0 (satu miliar rupiah)
6.	MUHAMMA D IDRIS	Direktur HRD dan Legal	1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Selanjutnya, untuk memperkenalkan produk perusahaan yakni AKU MOBIL dan AKU MOTOR kepada masyarakat luas, Terdakwa, Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS melaksanakan rencana mereka untuk menjual kendaraan berupa mobil dan motor yang harga jualnya lebih murah daripada harga belinya di dealer, sebagai contoh Terdakwa, Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS menjual mobil seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) walaupun mobil tersebut dibeli dari dealer dengan harga normal yakni sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah). Untuk mewujudkan idenya tersebut, Terdakwa, Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS berencana mengadakan acara jual beli mobil dan motor baik baru maupun bekas di beberapa tempat di Kota Bandung yang telah dicari dan ditentukan oleh Saksi Alief Al Yasyien dan Saksi Firman Rakhman, diantaranya di Café Lee Marley, Rumah Makan Jepang Royal Kashimura, Trans Studio Mall, Hotel Harris, Lotte Mart Whole dan di Mall 23 Paskal (Paskal Hyper Square).

Kendaraan yang dijual oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS dalam acara FLASH SALE tersebut diantaranya adalah:

- Mobil merk Honda Brio Tahun 2019 Type S dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan apabila konsumen akan meningkatkan ke tipe yang lebih tinggi akan dikenakan tambahan biaya yakni untuk tipe E MT menambah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), tipe E CVT

PUTUSAN.No.175/PID/2020/PT.BDG. Hal 13 dari 27 hal



menambah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan tipe RSCVT menambah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);

- b. Mobil merk Datsun Go tahun 2019 dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- c. Mobil merk Daihatsu Siga tahun 2019 dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. Mobil merk Suzuki Ignis tahun 2019 tipe MT dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan apabila konsumen akan meningkatkan ke tipe yang lebih tinggi yakni tipe AGS akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah); dan
- e. Mobil merk Toyota Agya tahun 2019 tipe GMT dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan apabila konsumen akan meningkatkan ke tipe yang lebih tinggi akan dikenakan tambahan biaya yakni untuk tipe AT menambah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan tipe TRD menambah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Bahwa beberapa hari sebelum diadakannya pelaksanaan acara FLASH SALE, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS selalu mengadakan pertemuan dengan para sales atau marketing PT AKU DIGITAL INDONESIA dengan tujuan untuk memberikan arahan agar mereka bersikap aktif untuk membujuk dan menarik konsumen sebanyak-banyaknya agar mau mengikuti undian mobil dan motor. Para sales akan diberikan bonus sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap konsumen yang membayar uang muka dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk konsumen yang melakukan pelunasan.

Dalam setiap pelaksanaan acara FLASH SALE, Saksi Alief Al Yasyien dan Saksi M. Idris berperan untuk memberikan sambutan kepada konsumen dan pengunjung acara yang pada intinya mengajak dan meyakinkan mereka agar tertarik untuk mengikuti undian mobil dan motor yang diadakan oleh PT AKU DIGITAL INDONESIA.

Adapun mekanisme yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS

PUTUSAN.No.175/PID/2020/PT.BDG. Hal 14 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para konsumen tertarik untuk mengikuti undian mobil dan motor, yaitu sales atau marketing PT AKU DIGITAL INDONESIA atas arahan Terdakwa, Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS menawarkan kupon yang harus dibeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang juga berlaku sebagai uang muka (booking fee), yang mana uangnya akan dikembalikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari apabila kupon yang dibeli ternyata tidak terpilih menjadi pemenang. Setelah mendapatkan kupon yang berisi nomor undian, kupon tersebut dimasukkan dalam fish bowl (kotak kaca) untuk kemudian diundi. Untuk konsumen yang nomor undiannya keluar, maka sales atas arahan Terdakwa, Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS kembali membujuk konsumen untuk membayar lunas uang pembelian unit kendaraan setelah dipotong uang muka sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga terbit Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) dan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi Firman Rakhman, yang isinya kendaraan yang dibeli akan diserahkan kepada konsumen dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pelunasan dilakukan dan apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut terlampaui, maka pihak AKU MOBIL akan mengembalikan keseluruhan uang yang telah dibayarkan oleh konsumen dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, yang mana isi redaksional kalimat surat pernyataan tersebut dibuat oleh Saksi M. Idris selaku Direktur HRD dan Legal. Kemudian, bagi konsumen yang melakukan pembayaran mobil dan motor, dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA Nomor 3795551888 atas nama PT AKU DIGITAL INDONESIA untuk selanjutnya dibuatkan kwitansi pembayaran dari PT AKU DIGITAL INDONESIA yang pelaksanaannya diawasi oleh Saksi Alief Al Yasyien dengan cara mencatat serta melaporkan data administrasi penjualan dan total dana yang masuk pada setiap acara FLASH SALE kepada Terdakwa. Total keseluruhan konsumen yang sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa, Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS melalui rekening PT AKU DIGITAL INDONESIA saat acara FLASH SALE tersebut untuk mobil sebanyak 2.551 (dua ribu lima ratus lima puluh satu) konsumen dan untuk motor sebanyak 887 (delapan ratus delapan puluh tujuh) konsumen dengan jumlah keseluruhan dana yang masuk ke

PUTUSAN.No.175/PID/2020/PT.BDG. Hal 15 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening PT AKU DIGITAL INDONESIA adalah sekitar Rp128.000.000.000,00 (seratus dua puluh delapan milyar rupiah).

Setelah Terdakwa, Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS menerima pembayaran unit kendaraan dari para konsumen saat acara FLASH SALE yang dibayarkan ke rekening PT AKU DIGITAL INDONESIA, uang konsumen tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa, Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS sesuai dengan peruntukannya yakni untuk membeli unit kendaraan yang dipesan oleh para konsumen dan menyerahkannya kepada konsumen, akan tetapi Terdakwa, Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS menggunakan uang konsumen tersebut untuk membiayai kepentingan lain seolah-olah adalah uang milik Terdakwa, Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS pribadi diantaranya :

1. Dibelian mobil untuk digunakan oleh Saksi Bryan John Satya Andristian yakni Lexus RX 300;
2. Dibelian mobil untuk digunakan oleh istri Saksi Bryan John Satya Andristian yakni Mercedes Benz;
3. Digunakan untuk operasional perusahaan, seperti membayar gaji karyawan dan para Terdakwa selaku Direktur dimana masing-masing Terdakwa memperoleh gaji sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya
4. Digunakan untuk memberikan bonus kepada karyawan termasuk para Terdakwa selaku Direktur setiap selesainya penyelenggaraan acara FLASH SALE, dimana masing-masing Terdakwa bisa mendapatkan bonus sekitar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
5. Digunakan untuk membeli mobil bagi para Terdakwa selaku Direktur diantaranya:
 - Mitsubishi Pajero untuk Direktur Umum
 - Toyota Fortuner untuk Direktur Operasional

PUTUSAN.No.175/PID/2020/PT.BDG. Hal 16 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toyota Fortuner untuk Direktur Administrasi dan Keuangan
 - Toyota Fortuner untuk Direktur divisi motor dan General
 - Honda Jazz untuk Direktur HRD dan Legal
 - Toyota Fortuner untuk Direktur Operasional Marketing Unit
 - Honda Mobilio untuk Manager Cabang
6. Dialihkan ke rekening pribadi Terdakwa
 7. Dialihkan ke rekening pribadi istri Terdakwa
 8. Digunakan untuk membiayai konsultan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 9. Digunakan untuk membeli keperluan pribadi Terdakwa dan keluarganya
 10. Digunakan untuk membeli 8 (delapan) unit mobil mewah jenis super car untuk dipasang menjadi pajangan pada saat acara FLASH SALE berlangsung seperti Ferrari, Porsche, Lamborghini, McLaren, Rolls Royce dan Mercedes Benz

Dengan tidak digunakannya uang pembayaran unit kendaraan yang Terdakwa, Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS terima dari para konsumen sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diuraikan diatas, maka dari 2.551 konsumen mobil yang telah melakukan pembayaran kepada PT AKU DIGITAL INDONESIA, hanya 271 konsumen yang telah menerima unit kendaraan sedangkan sisanya hingga saat ini belum menerima penyerahan unit kendaraan. Sedangkan untuk motor, dari 887 konsumen yang telah melakukan pembayaran, hanya 156 konsumen yang telah menerima unit kendaraan sedangkan sisanya hingga saat ini belum menerima penyerahan unit kendaraan.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ALIEF AL-YASYIEN, Saksi RIDWAN SADEWA, Saksi FIRMAN RAKHMAN, Saksi NURUL HUSNI FARID, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS, maka sekitar 1.342 konsumen AKU MOBIL dan 418 konsumen AKU MOTOR yang sudah melakukan pembayaran namun belum menerima unit kendaraan mengalami kerugian sebesar Rp. 101.612.000.000,- (seratus satu milyar enam ratus dua belas juta rupiah) atau setidaknya 8 (delapan) orang konsumen yang sudah melakukan pembayaran namun belum menerima unit

PUTUSAN.No.175/PID/2020/PT.BDG. Hal 17 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan mengalami kerugian sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 7 April 2020, Nomor Reg Perkara PDM-1413/BDUNG/12/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BRYAN JHON SATYA ANDRISTIAN Bin CHRISTIAN PIERRE LODEWYK TAMBENGI**, terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan secara bersama-sama dan berlanjut* " melanggar Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **BRYAN JHON SATYA ANDRISTIAN Bin CHRISTIAN PIERRE LODEWYK TAMBENGI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam nopol : B – 999 – RGA, berikut 2 kunci dan STNK Asli a.n GLENN ALINSKIE.
 - 2) 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam nopol : B – 1750 – WJE, berikut 2 kunci dan STNK Asli serta BPKB Asli a.n HERAWATI NUGRAHENI, SE.
 - 3) 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna putih nopol : D – 1178 – YBZ, berikut 1 kunci dan STNK Asli dan BPKB Asli a.n HJ. NOOR SUHARSIH.
 - 4) 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam nopol : D - 4 – RWI, berikut 1 kunci dan STNK Asli a.n AHMAD BURIKAL ARWI.
 - 5) 1 (satu) unit mobil Lexus warna hitam metalik nopol : B – 2369 – RFD, berikut 1 kunci dan STNK Asli a.n MEGA CAHYANINGSIH.
 - 6) 1 (satu) unit Motor Honda CBR 250 CC warna merah marun nopol : D – 5068 – ACH, berikut 2 kunci.
 - 7) 1 (satu) unit Motor Kawasaki Ninja 250 CC warna hijau hitam tanpa nopol berikut 2 kunci.

PUTUSAN.No.175/PID/2020/PT.BDG. Hal 18 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) unit Motor Honda CBR 600 CC warna orange merah repsol nopol : B - 6299 – PXM, berikut 1 kunci.
- 9) 1 (satu) unit Motor Yamaha R6 warna biru hitam tanpa nopol berikut 1 kunci.
- 10) 1 (satu) unit Motor Yamaha R1 warna hitam nopol : B – 6076, berikut 1 kunci dan STNK Asli a.n. ADITYA SUMARSONO.
- 11) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna merah bertuliskan Aku Mobil nopol : D - 8346 – FH, berikut 1 kunci dan STNK Asli a.n ROMARIO SEBASTIAN OCTAVIANUS.
- 12) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up warna merah bertuliskan Aku Mobil nopol : D – 8920 - WB, berikut 1 kunci dan STNK Asli serta BPKB Asli a.n ASEP SUHAYA.
- 13) 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna Abu – abu nopol D – 1813 - AFL, berikut 1 kunci.
- 14) 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam nopol : B – 1774 – KJG, berikut 2 kunci dan STNK Asli serta BPKB Asli a.n DR. B VIMALA ACALA PRAMUDITYA.
- 15) 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz warna merah nopol : B – 89– RSK, berikut 1 kunci dan STNK Asli serta BPKB Asli a.n INDAH PRATIWI.
- 16) 1 (satu) buah cincin wanita mas putih berat 2,79 gr berikut suratnya.
- 17) 2 (dua) buah anting – anting wanita mas putih berat 5,14 gr berikut suratnya.
- 18) 1 (satu) buah cincin kawin mas putih berat 6,54 gr berikut suratnya.
- 19) 1 (satu) buah cincin kawin mas putih berat 5,98 gr berikut suratnya.
- 20) 1 (satu) buah cincin wanita mas putih berat 3,95 gr berikut suratnya
- 21) 1 (satu) buah cincin wanita mas kuning berat 1,28 gr berikut suratnya.
- 22) 1 (satu) buah tas wanita warna coklat merk Louis Vuitton.
- 23) 1 (satu) buah tas wanita bercorak tali rantai merk Gucci.
- 24) 1 (satu) buah tas wanita warna hitam merk Chanel.
- 25) 1 (satu) buah tas wanita warna hitam merk Gucci.
- 26) Uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 27) 10 (sepuluh) lembar brosur flash sale Event Motor Show Aku Mobil di Cirebon.
- 28) 10 (sepuluh) lembar brosur flash sale Aku Motor.
- 29) 2 (dua) buah aquarium berisi fish bowl sebagai tempat pengundi.
- 30) 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan flash sale Aku Mobil.

PUTUSAN.No.175/PID/2020/PT.BDG. Hal 19 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31)1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 50.000.000,-,
dari : IIS SITI SA`ADAH, tanggal 23 Juni 2019.
- 32)1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 23 Juni 2019.
- 33)1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan.
- 34)1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 59.000.000,-,
dari : HENDRA, tanggal 18 Juli 2019.
- 35)1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 18 Juli 2019.
- 36)1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan, tanggal 18 Juli 2019.
- 37)1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 59.000.000,-,
dari : IKRA HAYATI SYAHID, tanggal 18 Juli 2019.
- 38)1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 17 Juli 2019.
- 39)1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan, tanggal 18 Juli 2019.
- 40)10 (sepuluh) lembar brosur flash sale Aku Mobil di Paskal Jalan Pasir
Kaliki No. 25-27 Bandung
- 41)1 (satu) lembar spanduk / baligho flash sale Aku Mobil di Paskal Jalan
Pasir Kaliki No. 25-27 Bandung
- 42)1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 17 Juli 2019
- 43)1 (satu) lembar pernyataan pengembalian dana tanggal 09 September
2019
- 44)1 (satu) lembar tanda terima berkas Vina Fatimah tanggal 09 September
2019
- 45)1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.
50.000.000,-, dari : YUDI, tanggal 23 Juni 2019.
- 46)1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 21 Juni 2019.
- 47)1 (satu) lembar pemesanan kendaraan An. YUYUM
- 48)1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.
50.000.000,-, dari : YUYUM, tanggal 21 Juni 2019.
- 49)(satu) lembar surat pernyataan tanggal 23 Juni 2019.
- 50)1 (satu) lembar pemesanan kendaraan An. YUDI
- 51)1 (satu) lembar tanda terima berkas An. INDARI NURHAFSARI, tanggal
14 September 2019
- 52)1 (satu) lembar tanda terima berkas An. YUYU DIANA, tanggal 09
September 2019
- 53)10 (sepuluh) lembar rekening giro PT Aku Digital Indonesia No Rekening
BCA 3795551888 Bulan Mei 2019
- 54)110 (seratus sepuluh) lembar rekening giro PT Aku Digital Indonesia No
Rekening BCA 3795551888 Bulan Juni 2019

PUTUSAN.No.175/PID/2020/PT.BDG. Hal 20 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55)130 (seratus tigapuluh) lembar rekening giro PT Aku Digital Indonesia No Rekening BCA 3795551888 Bulan Juli 2019
- 56)9 (sembilan) lembar rekening giro PT Aku Digital Indonesia No Rekening BCA 3795551888 Bulan Agustus 2019
- 57)4 (empat) lembar rekening giro PT Aku Digital Indonesia No Rekening BCA 3795551888 Bulan September 2019
- 58)1 (satu) lembar rekening giro PT Aku Digital Indonesia No Rekening BCA 3795551888 Bulan Oktober 2019
- 59)1 (satu) lembar data pengeluaran dan pemasukan uang ke Rekening PT Aku Digital Indonesia
- 60)5 (lima) lembar data konsumen yang telah menerima unit
- 61)3 (tiga) lembar data pengeluaran dan pemasukkan ke PT Aku Digital Indonesia periode bulan Mei 2019
- 62)42 (empat puluh dua) lembar data pengeluaran dan pemasukkan ke PT Aku Digital Indonesia periode bulan Juni 2019
- 63)10 (sepuluh) lembar data pengeluaran dan pemasukkan ke PT Aku Digital Indonesia periode bulan Juli 2019
- 64)5 (lima) lembar data pengeluaran dan pemasukkan ke PT Aku Digital Indonesia periode bulan Agustus 2019
- 65)6 (enam) lembar data pengeluaran dan pemasukkan ke PT Aku Digital Indonesia periode bulan September 2019
- 66)1 (satu) lembar data pengeluaran dan pemasukkan ke PT Aku Digital Indonesia periode bulan Oktober 2019

Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) An. Terdakwa sesuai Surat Perintah Penyidikan Polda Jawa Barat No. SP.Dik/10/II/2020/Dit Reskrimsus tanggal 21 Januari 2020

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut diatas ,Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus telah menjatuhkan putusan,yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BRYAN SATYA ANDRISTIAN Bin CHRISTIAN PIERRE LODEWYK TAMBENGI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana “Bersama-sama melakukan penipuan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

PUTUSAN.No.175/PID/2020/PT.BDG. Hal 21 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam nopol : B – 999 – RGA, berikut 2 kunci dan STNK Asli a.n GLENN ALINSKIE.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam nopol : B – 1750 – WJE, berikut 2 kunci dan STNK Asli serta BPKB Asli a.n HERAWATI NUGRAHENI, SE.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna putih nopol : D – 1178 – YBZ, berikut 1 kunci dan STNK Asli dan BPKB Asli a.n HJ. NOOR SUHARSIH.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam nopol : D - 4 – RWI, berikut 1 kunci dan STNK Asli a.n AHMAD BURIKAL ARWI.
 - 1 (satu) unit mobil Lexus warna hitam metalik nopol : B – 2369 – RFD, berikut 1 kunci dan STNK Asli a.n MEGA CAHYANINGSIH.
 - 1 (satu) unit Motor Honda CBR 250 CC warna merah marun nopol : D – 5068 – ACH, berikut 2 kunci.
 - 1 (satu) unit Motor Kawasaki Ninja 250 CC warna hijau hitam tanpa nopol berikut 2 kunci.
 - 1 (satu) unit Motor Honda CBR 600 CC warna orange merah repsol nopol : B - 6299 – PXM, berikut 1 kunci.
 - 1 (satu) unit Motor Yamaha R6 warna biru hitam tanpa nopol berikut 1 kunci.
 - 1 (satu) unit Motor Yamaha R1 warna hitam nopol : B – 6076, berikut 1 kunci dan STNK Asli a.n. ADITYA SUMARSONO.
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna merah bertuliskan Aku Mobil nopol : D - 8346 – FH, berikut 1 kunci dan STNK Asli a.n ROMARIO SEBASTIAN OCTAVIANUS.
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up warna merah bertuliskan Aku Mobil nopol : D – 8920 - WB, berikut 1 kunci dan STNK Asli serta BPKB Asli a.n ASEP SUHAYA.

PUTUSAN.No.175/PID/2020/PT.BDG. Hal 22 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna Abu – abu nopol D – 1813 - AFL, berikut 1 kunci.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam nopol : B – 1774 – KJG, berikut 2 kunci dan STNK Asli serta BPKB Asli a.n DR. B VIMALA ACALA PRAMUDITYA.
- 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz warna merah nopol : B – 89– RSK, berikut 1 kunci dan STNK Asli serta BPKB Asli a.n INDAH PRATIWI.
- 1 (satu) buah cincin wanita mas putih berat 2,79 gr berikut suratnya.
- 2 (dua) buah anting – anting wanita mas putih berat 5,14 gr berikut suratnya.
- 1 (satu) buah cincin kawin mas putih berat 6,54 gr berikut suratnya.
- 1 (satu) buah cincin kawin mas putih berat 5,98 gr berikut suratnya.
- 1 (satu) buah cincin wanita mas putih berat 3,95 gr berikut suratnya
- 1 (satu) buah cincin wanita mas kuning berat 1,28 gr berikut suratnya.
- 1 (satu) buah tas wanita warna coklat merk Louis Vuitton.
- 1 (satu) buah tas wanita bercorak tali rantai merk Gucci.
- 1 (satu) buah tas wanita warna hitam merk Chanel.
- 1 (satu) buah tas wanita warna hitam merk Gucci.
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 10 (sepuluh) lembar brosur flash sale Event Motor Show Aku Mobil di Cirebon.
- 10 (sepuluh) lembar brosur flash sale Aku Motor.
- 2 (dua) buah aquarium berisi fish bowl sebagai tempat pengundi.
- 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan flash sale Aku Mobil.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 50.000.000,-, dari : IIS SITI SA`ADAH, tanggal 23 Juni 2019.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 23 Juni 2019.
- 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 59.000.000,-, dari : HENDRA, tanggal 18 Juli 2019.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 18 Juli 2019.
- 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan, tanggal 18 Juli 2019.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 59.000.000,-, dari : IKRA HAYATI SYAHID, tanggal 18 Juli 2019.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 17 Juli 2019.
- 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan, tanggal 18 Juli 2019.

PUTUSAN.No.175/PID/2020/PT.BDG. Hal 23 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar brosur flash sale Aku Mobil di Paskal Jalan Pasir Kaliki No. 25-27 Bandung
- 1 (satu) lembar spanduk / baligho flash sale Aku Mobil di Paskal Jalan Pasir Kaliki No. 25-27 Bandung
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 17 Juli 2019
- 1 (satu) lembar pernyataan pengembalian dana tanggal 09 September 2019
- 1 (satu) lembar tanda terima berkas Vina Fatimah tanggal 09 September 2019
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang uang sejumlah Rp. 50.000.000,-, dari : YUDI, tanggal 23 Juni 2019.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 21 Juni 2019.
- 1 (satu) lembar pemesanan kendaraan An. YUYUM
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang uang sejumlah Rp. 50.000.000,-, dari : YUYUM, tanggal 21 Juni 2019.
- (satu) lembar surat pernyataan tanggal 23 Juni 2019.
- 1 (satu) lembar pemesanan kendaraan An. YUDI
- 1 (satu) lembar tanda terima berkas An. INDARI NURHAFSARI, tanggal 14 September 2019
- 1 (satu) lembar tanda terima berkas An. YUYU DIANA, tanggal 09 September 2019
- 10 (sepuluh) lembar rekening giro PT Aku Digital Indonesia No Rekening BCA 3795551888 Bulan Mei 2019
- 110 (seratus sepuluh) lembar rekening giro PT Aku Digital Indonesia No Rekening BCA 3795551888 Bulan Juni 2019
- 130 (seratus tigapuluh) lembar rekening giro PT Aku Digital Indonesia No Rekening BCA 3795551888 Bulan Juli 2019
- 9 (sembilan) lembar rekening giro PT Aku Digital Indonesia No Rekening BCA 3795551888 Bulan Agustus 2019
- 4 (empat) lembar rekening giro PT Aku Digital Indonesia No Rekening BCA 3795551888 Bulan September 2019
- 1 (satu) lembar rekening giro PT Aku Digital Indonesia No Rekening BCA 3795551888 Bulan Oktober 2019
- 1 (satu) lembar data pengeluaran dan pemasukan uang ke Rekening PT Aku Digital Indonesia
- 5 (lima) lembar data konsumen yang telah menerima unit

PUTUSAN.No.175/PID/2020/PT.BDG. Hal 24 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar data pengeluaran dan pemasukkan ke PT Aku Digital Indonesia periode bulan Mei 2019
- 42 (empat puluh dua) lembar data pengeluaran dan pemasukkan ke PT Aku Digital Indonesia periode bulan Juni 2019
- 10 (sepuluh) lembar data pengeluaran dan pemasukkan ke PT Aku Digital Indonesia periode bulan Juli 2019
- 5 (lima) lembar data pengeluaran dan pemasukkan ke PT Aku Digital Indonesia periode bulan Agustus 2019
- 6 (enam) lembar data pengeluaran dan pemasukkan ke PT Aku Digital Indonesia periode bulan September 2019
- 1 (satu) lembar data pengeluaran dan pemasukkan ke PT Aku Digital Indonesia periode bulan Oktober 2019

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus pada tanggal 23 April 2020 dan tanggal 22 April 2020 sebagai mana ternyata dari Akte permintaan banding nomor.20/Akta.Pid/2020/PN.Bdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 April 2020 dan tanggal 28 April 2020 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding :

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus pada tanggal 5 Mei 2020 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum telah diajukan dalam

PUTUSAN.No.175/PID/2020/PT.BDG. Hal 25 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus tanggal 16 April 2020, Nomor.91/Pid.B/2020/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut, Berita Acara Sidang dan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangan didalam perkara ini serta keterangan Para Terdakwa sendiri ditinjau dalam hubungannya satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, demikian juga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis tingkat pertama di nilai Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa keadilan serta pidana yang dijatuhkan tersebut telah setimpal dengan kesalahan/perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus tanggal 16 April 2020, Nomor.91/Pid.B/2020/PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar putusan yang tercantum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka selama Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke.1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal-Pasal didalam ketentuan Undang - Undang nomor. 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang Undangan yang lain yang berhubungan ;

PUTUSAN.No.175/PID/2020/PT.BDG. Hal 26 dari 27 hal



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus tanggal 16 April 2020, Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2020, oleh Kami EDDY PANGARIBUAN.SH.MH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan AGOENG RAHARDJO.SH. dan SYAMSUL BAHRI BORUT.SH.MH. sebagai Hakim - Hakim Anggota , berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 13 Mei 2020, Nomor. 175/Pen.Pid/2020/PT.BDG. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu APAY SYAHIDIN,SH. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA

1. AGOENG RAHARDJO.SH.

EDDY PANGARIBUAN.SH.MH

2. SYAMSUL BAHRI BORUT.SH.MH.

PUTUSAN.No.175/PID/2020/PT.BDG. Hal 27 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

APAY SYAHIDIN.SH.

PUTUSAN.No.175/PID/2020/PT.BDG. Hal 28 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)